

Pengawasan terhadap Pelanggaran Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Oleh: Gabriella Helian'

'Mahasiswa Magister Hukum UKI 2017

ABSTRAK

Dalam membiayai pembangunan pemerintah mengundang investor asing melalui Foreign Direct Investment (FDI) yang memungkinkan masuknya tenaga kerja asing sebagai ikutannya. Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana pengawasan tenaga kerja asing oleh Departemen Tenaga Kerja menghadapi kasus pelanggaran undang-undang perizinan.

Keputusan Nomor: 41/PID.Sus/2010/PN.F dan Keputusan No 411/Pid.Sus/2017/PN MPW merupakan contoh akibat hukum penggunaan tenaga kerja asing oleh peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan; 1) Masih maraknya praktek penggunaan Tenaga Kerja Asing Ilegal, maupun Orang Asing yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dan Izin Kerja; 2) Sanksi penyalahgunaan izin keimigrasian dalam UU No 16 Tahun 2011 Pasal 121; 3) Sanksi Penyalahgunaan Izin Kerja dalam UU No 13 Tahun 2003 Pasal 185. Negara berperan penting dalam pengawasan dan pencegahan tenaga kerja asing ilegal.

Kata kunci: modal asing, tenaga kerja asing ilegal, penyalahgunaan imigrasi, izin kerja, sanksi

ABSTRACT

In financing development, the government invites foreign investors through Foreign Direct Investment (FDI) which allows the entry of foreign workers as a follow-up. The main problem of this research is how the supervision of foreign workers by the Ministry of Manpower deals with cases of violations of licensing laws.

Decision No. 41/PID.Sus/2010/PN.F and Decree No. 411/Pid.Sus/2017/PN MPW are examples of legal consequences of using foreign workers by laws and regulations.

This research uses normative legal research methods and descriptive research methods. The data used are primary data and secondary data.

The results showed; 1) The widespread practice of using Illegal Foreign Workers, as well as Foreigners who abuse Immigration Permits and Work Permits; 2) Sanctions for misuse of immigration permits in Law No. 16 of 2011 Article 121; 3) Sanctions for Misuse of Work Permits in Law No. 13 of 2003 Article 185. The state plays an important role in the supervision and prevention of illegal foreign workers.

Keywords: foreign capital, illegal foreign workers, immigration abuse, work permits, sanctions.

A. Latar Belakang

Indonesia sedang giat-giatnya membangun di segala bidang. Salah satu sumber yang diharapkan untuk melanjutkan pembangunan tersebut adalah dengan cara mengundang investor asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA).

Pentingnya peran PMA dalam pembangunan ekonomi terefleksi dalam tujuan yang tertera dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai landasan hukum di Indonesia.¹

Masalah penanaman modal asing di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti aspek historis, sosial-budaya, ekonomi, hukum, politik dan keamanan. Politik yang gonjang ganjing akan membuat takut para investor untuk datang. Karena apabila kondisi politik yang tidak stabil akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Demonstrasi-demonstrasi akan mengganggu stabilitas ekonomi. Apalagi dengan dibukanya keran kebebasan politik, hal ini sering dirasa kebablasan. Jadi dapat dikatakan bahwa situasi perubahan politik yang tak menentu ikut diperhatikan dalam hal penanaman modal asing.

Di samping itu mereka takut kebijakan yang selalu berubah-ubah. Aspek yang diperhatikan para investor adalah kepastian hukum. Indonesia adalah negara hukum, tetapi belum secara baik masalah hukum diperhatikan. Penegakan hukum di Indonesia belum bisa dikatakan handal. Banyak perusahaan asing dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan perusahaannya tidak puas terhadap kondisi hukum. Kepastian hukum adalah dambaan bagi para investor asing dalam hal menanamkan modalnya. Apabila hal ini dapat diperhatikan oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi investor yang mau datang.²

Adanya UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Nomor 25 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sekarang telah diubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta UU Nomor 3 Tahun 1958 tentang

Penempatan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk membatasi memperkerjakan tenaga kerja asing pendatang dalam rangka untuk menjamin bagian yang layak dan kesempatan kerja bagi warga Negara Indonesia agar terpenuhinya untuk menduduki tempat-tempat yang layak dalam berbagai lapangan kerja.

Upaya mendorong iklim modal di Indonesia, tentunya membutuhkan tenaga kerja yang besar, maka pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja telah menyederhanakan proses pemberian izin kerja dan menghapuskan biaya-biaya perizinan, seperti terdapat pada SK Menteri Tenaga Kerja: KEP-04/MEN/1984 tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja dan Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang serta SK Nomor: KEP-429/MEN/1985 tanggal 26 April 1985 tentang pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-97/Men/1977 tentang biaya-biaya Pelaksanaan Pemberian Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing.

Kebijakan PMA dan PMDN memungkinkan digunakannya tenaga kerja asing di Indonesia. Pada umumnya pengusaha atau pemilik perusahaan berniat mempekerjakan tenaga kerja asing karena tenaga kerja asing dianggap lebih berpengalaman, padahal pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut masih dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun tenaga kerja asing (TKA) yang berada di Indonesia.³

Di dalam UU Nomor 13 Tahun 2013, juga ditegaskan ketentuan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mempekerjakan tenaga asing di Indonesia. Sederhananya, dalam pasal 102 UU Tahun 2013 menyatakan dengan tegas bahwa: tenaga kerja asing yang boleh bekerja di Indonesia adalah tenaga ahli dan konsultan.⁴

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja asing adalah warga

1 David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 3.

2 Faisal Santiago, *Op.cit.*, hal. 108.

3 Faisal Santiago, *Op.cit.*, hal. 109.

4 Pasal 102 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, pada Bab VIII: Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 42 sampai dengan 49. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu, dan mereka harus memiliki standar kompetensi tertentu. Harus ada izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asal setelah hubungan kerja berakhir. Disamping itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan *beleid* (kebijakan) baru mengenai penggunaan pekerja warga negara asing, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Di dalam peraturan tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi agar tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia. Syarat-syarat tersebut antara lain (a). Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing (b). Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki tenaga kerja asing paling kurang 5 (lima) tahun (c). Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Tiga persyaratan ini tidak berlaku untuk jabatan anggota direksi, dewan komisaris atau anggota pembina, pengurus dan pengawas.⁵ Untuk perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja asing harus sudah beroperasi dan memiliki surat-surat atau legalitas yang lengkap. Perusahaan juga harus memiliki modal usaha yang pantas untuk mendatangkan orang asing.

Tenaga kerja asing tidak boleh menduduki jabatan kerja yang dilarang, yang telah diatur dalam Kepmenakertras No 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing. Lebih kurang ada 19 jabatan kerja yang dilarang untuk tenaga kerja asing, beberapa di antaranya: menjadi direktur

personalia, manajer hubungan industrial, dan manajer personalia. Jabatan-jabatan tersebut mengatur perihal pengadaan dan penempatan tenaga kerja, penggajian dan pengupahan, serta kompensasi balas jasa dan jaminan sosial. Selain itu juga tentang sistem kontrol personalia, proses pemutusan hubungan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan karier.⁶ Tujuan dibuatnya keputusan menteri ini adalah untuk memperjelas batasan penggunaan tenaga kerja asing dan untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia.

Masalah banyaknya tenaga kerja asing ini tentu membawa dampak hukum berupa semakin meningkatnya pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian, di mana banyak orang asing lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu kewajiban orang asing untuk memberikan segala keterangan menyangkut identitas dirinya dan keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat.

Selain itu permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, adalah pelanggaran izin tinggal, dan izin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis izin yang diberikan oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang para perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing sering justru menyembunyikan tenaga kerja asing illegal ini. Selain itu sedikit orang asing yang terlibat dengan kejahatan di Indonesia seperti penyalahgunaan izin keimigrasian, pemalsuan surat izin bekerja, hingga kejahatan narkoba.⁷

Salah satu unsur penting dalam mencegah tenaga kerja asing illegal tersebut adalah unsur pengawasan. Yang menjadi objek pengawasan adalah seluruh warga negara asing pendatang

⁶ Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁷

yang berada dan bekerja di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing dilakukan pada saat permohonan pembuatan visa, sebelum menerbitkan visa, pejabat imigrasi dan pejabat dinas di luar negeri diharapkan dapat menilai kelayakan orang asing untuk masuk ke Indonesia. Selain pengawasan pemberian visa di perwakilan RI di luar negeri, pemberian visa juga dapat diberikan di tempat pemeriksaan imigrasi. Pengawasan dalam hal pemberian izin tinggal dilakukan dalam bentuk pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan, administrasi terkait dengan kelengkapan dokumen perjalanan orang asing tersebut serta dokumen sponsor.

Pengawasan lapangan memeriksa secara langsung perihal kebenaran sponsor untuk menghindari terjadinya sponsor fiktif dan surat yang diberikan oleh instansi terkait pemberian izin tinggal. Pengawasan juga harus dilaksanakan terhadap orang asing yang berada dan melakukan kegiatan di Indonesia, dalam hal ini lebih diarahkan kesesuaian antara izin tinggal yang diberikan dengan kegiatan orang asing tersebut selama berada di Indonesia. Pengawasan ini untuk melihat apakah selama berada di Indonesia ia mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku serta keabsahan dokumen yang dimiliki.⁸

Pengawasan tenaga kerja asing tidak bisa hanya diserahkan pada Kementerian Ketenagakerjaan saja. Hal ini karena izin terkait sektor perindustrian sudah dilimpahkan kepada kepala daerah. Dengan demikian, fungsi pengawasan, dalam rangka mencegah tindakan pelanggaran TLA, pengawasan dan kontrol harus dari semua pihak yang terkait seperti Kemnaker, Kepolisian, Keimigrasian serta Pemerintah Daerah yang paling dekat dengan aktivitas setiap daerah. Pentingnya pemerintah memberikan tindakan tegas bagi TKA ilegal maupun perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, adapun masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengawasan tenaga kerja asing oleh Dinas Tenaga Kerja?
2. Bagaimanakah penyelesaian dan akibat hukum dalam penggunaan tenaga kerja asing?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya dilakukannya penelitian adalah:

1. Untuk menggambarkan pengawasan tenaga kerja asing
2. Untuk menggambarkan penyelesaian dan akibat hukum dalam penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Pembahasan

D.1. Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya agar tercapainya kebijakan yang telah dibuat. Pengawasan oleh instansi pemerintah ini merupakan salah satu dari fungsi manajemen pemerintah guna menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Jenis pengawasan diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan preventif dan pengawasan represif, pengawasan intern dan pengawasan ekstern.⁹

Pengawasan langsung adalah pengawasan secara *"in the spot"* dimana pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan atau pengawas. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara *"on the spot"* dimana pengawasan dengan cara tidak langsung melalui laporan tertulis. Adapun pengawasan preventif dan pengawasan represif

8 Jazim Hamidi & Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal 12

9 Roshida Qurota Aini Islamiah, *"Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 di Kabupaten Badung"* diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/165187-ID->

berkaitan dengan waktu dilaksanakannya pengawasan, maksudnya pengawasan preventif adalah pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan setelah selesai suatu kegiatan.

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam menggunakan tenaga kerja asing hanyalah bersifat sementara, berhubung karena kekurangan tenaga ahli. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan tetap diarahkan pada perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Di sisi lain, di dalam pertimbangan penggunaan tenaga kerja asing diperlukan peningkatan investasi atau perluasan ekspor dan alih teknologi.

Ketentuan mengenai TKA ini tidak berlaku untuk instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. Lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan TKA ini diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Menurut Peraturan Menaker Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, TKA yang menduduki jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri tidak wajib memiliki IMTA. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pemberi kerja TKA yang berbentuk PMDN dilarang mempekerjakan TKA dengan jabatan Komisaris.¹⁰

D.2. Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia dilakukan pengawasan pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.¹¹ Secara garis besar pengawasan terhadap orang asing meliputi dua hal yaitu: 1. Masuk keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia; 2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan Pemerintah sebagai berikut: 1. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia; 2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia; 3. Pemantauan, pengumpulan, dan pengelolaan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing; 4. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan Kegiatan lainnya.

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah melakukan tindakan keimigrasian yang dapat berupa:¹² 1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan; 2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; 3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; 4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia.

D.3. Akibat Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing Secara Illegal

Secara prinsip perijinan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah untuk mengendalikan TKA sesuai dengan kebutuhan guna melindungi tenaga kerja Indonesia sendiri. Penggunaan TKA bersifat sementara, yaitu selama tenaga kerja Indonesia belum mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Karenanya TKA dipekerjakan hanya

efektivitas-pengawasan-dinas-sosial-dan.pdf pada tanggal 13 Februari 2018 jam 10:42

¹⁰ Ibid.

¹¹ Gatot Supramono, *Op.cit*, hal 13.

¹² Ibid

dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu.

Pemerintah akan melakukan penertiban bahwa setiap TKA ilegal yang berada di Indonesia akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing bekerja di Indonesia, pemberi kerja harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan TKA. Jika tidak mengikuti aturan tersebut, berarti pemberi kerja telah menggunakan TKA ilegal dan ada akibat hukum yang harus ditanggung pemberi kerja dan juga TKA ilegal tersebut. Pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :¹³

- (1) Setiap pemberi kerja pada TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
- (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Selain itu, pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping yang dipekerjakan

untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Pasal 45 butir a dan b UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA tersebut wajib memulangkan TKA ke negara asal setelah hubungan kerjanya berakhir.¹⁴

Pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA untuk bekerja di Indonesia. Namun, jika penggunaan TKA tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berarti telah mempekerjakan TKA ilegal. Penggunaan TKA ilegal merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada TKA maupun kepada pemberi kerja yang mempekerjakan orang asing yang melanggar ketentuan Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana”.

Jadi, pemberi kerja yang akan menggunakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2).

Dalam hal tindakan keimigrasian juga diatur oleh UU No. 9 Tahun 1992, Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan

13 Siti Rahmawati & Ni Luh Gede Astariyani, “Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal hukum* Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hal.3.

14 *Ibid.*

atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah); berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah); izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah).¹⁵

D.4. Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Asing Illegal

Demikianlah, masuknya TKA ke Indonesia merupakan konsekuensi ikutan atas meningkatnya investasi asing di Indonesia. Sebagai penganut sistem ekonomi terbuka, Indonesia membuka kesempatan bagi investor asing untuk terlibat dalam perekonomian domestik melalui PMA. Masuknya modal asing tersebut menciptakan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Lokal (Indonesia) maupun TKA. Di satu sisi, keberadaan TKA membuka peluang proses alih teknologi. Namun di sisi lain, keberadaan TKA tanpa diimbangi dengan peraturan yang ketat membuka kesempatan terjadinya pelanggaran seperti adanya tenaga kerja asing ilegal.

Isu TKA ilegal di Indonesia telah mendapat banyak sorotan, terutama yang masuk melalui proyek-proyek pembangunan dengan modal negara asing. Hal ini tidak menguntungkan karena menutup kesempatan bagi tenaga kerja lokal. Berdasarkan hasil Sidak yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), sejak tahun 2016, ditemukan TKA ilegal sebanyak 1.383 orang. Pelanggaran yang dilakukan terdiri dari TKA yang bekerja tanpa Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebanyak 820 orang (hampir 60%) dan sisanya merupakan TKA

dengan penyalahgunaan jabatan (Kemenaker, 2016).¹⁶

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dilansir tahun 2016, terdapat 125.443.748 angkatan kerja di Indonesia dan 5,61% di antaranya masih menganggur. Isu tenaga kerja masih terus menjadi agenda yang dibahas oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Di sisi lain, Kementerian Tenaga Kerja mencatat terdapat 74.143 tenaga kerja ilegal yang melakukan pemalsuan dokumen, penggunaan visa turis atau wisata padahal bekerja di Indonesia, dan dalam beberapa wilayah tidak didampingi oleh tenaga kerja lokal.¹⁷

Pada dasarnya mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah hal yang diperbolehkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memperketat masuknya TKA sehingga lapangan kerja di dalam negeri masih dilindungi untuk warga negara Indonesia. Salah satu peraturan yang memperketat masuknya TKA adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 60 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa pemberi kerja TKA juga harus dapat menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sekurang-kurangnya 10 orang dari setiap satu TKA yang dipekerjakan. Selain itu terdapat pulai kewajiban memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi pemberi kerja tenaga asing. Namun tetap saja, meskipun dalam tataran normatif sudah diatur sedemikian bagus,

¹⁵ Wahyu Saputra, *Op.cit*

¹⁶ Devi Asiati, "Kajian LIPI, Banyak Celah Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia", diakses melalui <http://lipi.go.id/siaranpress/kajian-lipi-banyak-celah-maraknya-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-indonesia/18586>, pada tanggal 4 Februari 2018, jam 16:25.

¹⁷ Admin FHUI, "Strategi Hadapi Persoalan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia", diakses melalui <http://law.ui.ac.id/v3/menghadapi-persoalan-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-indonesia/>, pada tanggal 12 Februari 2018, jam 16:30

akan tetapi ada pelanggaran yang terjadi dalam praktiknya.¹⁸

Hasil kajian peneliti Kedeputan IPSK LIPI menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan TKA di Indonesia. *Pertama*, tingginya intensitas penggunaan TKA dalam proyek investasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dibanding negara lain. Dalam kurun waktu 2010-2016, RRT merupakan salah satu dari 10 investor terbesar di Indonesia. Peningkatan nilai investasi RRT yang relatif lebih cepat dibanding negara lain membawa konsekuensi tingginya tenaga kerja RRT yang masuk. Lonjakan tajam mencapai hampir empat kali lipat telah terjadi dalam dua tahun (2016-2018) yaitu dari 873 orang (2015) menjadi 4.236 orang.¹⁹

Kedua, meningkatnya TKA ilegal asal RRT, meskipun tidak diketahui jumlahnya secara pasti, namun penemuan TKA RRT tanpa dokumen resmi di sejumlah daerah misalnya Bogor-Jawa Barat, Konawe-Sulewesi Tenggara, Gresik-Jawa Timur, Murungraya-Kalimantan Tengah, dan daerah lainnya mengindikasikan keberadaan TKA ilegal asal RRT telah menyebar ke berbagai daerah. Hal ini juga didukung oleh data pelanggaran keimigrasian tahun 2016, pelanggaran paling banyak berasal dari RRT yang angkanya mencapai 24% dari seluruh pelanggaran (7.787 orang).

Ketiga, adanya celah peraturan yang berpotensi memunculkan TKA ilegal, yaitu perubahan Permenaker No.12 Tahun 2013 menjadi Permenaker No 16 Tahun 2015 dan diubah lagi menjadi Permenaker 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permenaker No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Perubahan tersebut cenderung melonggarkan penggunaan TKA, khususnya dilihat dari penghapusan mengenai syarat dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, Permenaker No.12 Tahun 2013. Syarat tersebut dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 sudah dihilangkan.

Demikian pula dengan penghapusan rasio jumlah TKA dengan Tenaga Kerja Lokal.

Sebelumnya pada pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 masih mencantumkan satu orang TKA menyerap 10 tenaga kerja lokal. Hal ini juga berdampak terhadap berkurangnya peluang penciptaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Keempat, pengawasan TKA yang belum maksimal karena minimnya ketersediaan tenaga pengawas menjadi salah satu kendala. Berdasarkan data Kemenaker tahun 2017, pengawas TKA berjumlah 2.294 orang, terdiri dari pengawas umum, spesialis dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jumlah tersebut belum mampu menjangkau TKA sebesar 71.025 orang yang merupakan TKA legal, belum lagi TKA ilegal. Tenaga pengawas tersebut juga harus mengawasi sejumlah 216.547 perusahaan. Idealnya satu pengawas mengawasi lima perusahaan. Sebagai dampaknya, banyak kasus pelanggaran akibat dari penegakan hukum yang kurang efektif.²⁰

D.5 Analisis kasus: Putusan Pengadilan Tentang Perkara TKA Secara Ilegal

Terdakwa CHEN (nama disamarkan) pada tanggal 25 Maret 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di PT AML yang berada di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri F yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan. Berdasarkan fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) atas nama CHEN telah ternyata bahwa terdakwa CHEN adalah warga Negara RRT yang memperoleh izin tinggal di Indonesia untuk melakukan kegiatan atau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK), yang tidak sesuai dengan izin imigrasi yang diberikan kepadanya.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Devi Asiati, *Op.cit*

²⁰ Devi Asiati, *Op.cit*

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis hakim Pengadilan Negeri F telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHEN yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Atau Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Maksud Pemberian Izin Keimigrasian Yang Diberikan Kepadanya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy buku Paspor Nomor : A00043079 atas nama CHEN yang telah dillegalisir ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) ;

Selanjutnya dalam perkara yang kedua, Terdakwa WEI dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Visa Kunjungan saat kedatangan (*On Arrival*) yang digunakan terdakwa untuk datang dan bekerja di Indonesia keperuntukannya antara lain untuk wisata, keluarga, seni dan budaya olahraga dan perjalanan bisnis; Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a UU RI nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terdakwa sebagai orang dewasa datang dan bekerja secara illegal di wilayah negara Republik Indonesia seharusnya disadari oleh Terdakwa atau perusahaan yang memberangkatkan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia sehingga perbuatan tersebut dipandang oleh Majelis sebagai suatu kesengajaan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja bekerja tanpa izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, sehingga telah memenuhi ketentuan unsur pidana di atas.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri M telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wei oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah paspor asli nomor EB 1006297 berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2027 atas nama Wei dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu) rupiah;

E. Kesimpulan dan Saran

1. Dinas Tenaga Kerja dalam kasus pelanggaran hukum perizinan berdasarkan (Putusan Nomor: 41/PID.Sus/2010/PN.F dan Putusan Nomor: 411/Pid.Sus/2017/PN.MPW) tidak melakukan fungsi pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 42 dan Pasal 43 mengatur tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri

atau pejabat yang ditunjuk. Izin tertulis ini berupa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

2. Pada Kasus Putusan Nomor: 41/PID. Sus/2010/PN.F. dan Kasus Putusan Nomor: 411/PID.Sus/2017/PN.Mpw, Negara kurang berperan dalam hal pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing Illegal, sehingga TKA tersebut bekerja tidak sesuai izin yang diberikan kepadanya. Peran Negara dalam hal ini seharusnya melakukan fungsi pengawasan terhadap para TKA.
3. Menurut wawancara dengan Bapak J. Erikson pengawasan TKA di Indonesia masih kurang efektif karena jumlah pengawas di lapangan masih kurang banyak, sedangkan jumlah perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Asing lebih banyak, dan masyarakat juga kurang berperan dalam membuat pengaduan seputar TKA Illegal. Masyarakat dihimbau untuk ikut berperan dalam pengawasan, yaitu jika mengetahui ada TKA Illegal, masyarakat dihimbau untuk membuat pengaduan atau laporan kepada instansi terkait.
4. Sanksi penyalahgunaan Izin keimigrasian terdapat di dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 122 bahwa “setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dan setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

E.2. Saran

1. Jumlah Pengawas terhadap TKA harus ditambah, dan kegiatan inspeksi dan

pemeriksaan terhadap perusahaan pemberi kerja TKA pun harus lebih sering diadakan.

2. Kelemahan dari fungsi pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing oleh Kementerian Tenaga Kerja adalah kurangnya jumlah pengawas di lapangan dibandingkan dengan jumlah perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing dan jumlah Tenaga Kerja Asing yang harus diawasi.
3. Tim Pengawas tidak akan tahu jika ada Tenaga Kerja Asing illegal. Apabila tim pengawasan melakukan pemeriksaan mendadak barulah mereka mendapati banyak Tenaga Kerja Asing yang bekerja secara illegal. Peran masyarakat sekitar juga dapat membantu, jika masyarakat atau penduduk sekitar mengetahui terdapat Orang Asing yang bekerja tanpa izin ketenagakerjaan yang berlaku, harus aktif membuat pengaduan kepada pihak terkait.
4. Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka perekonomian nasional dapat berkembang dan perluasan kesempatan kerja meningkat melalui peningkatan investasi. Investor akan menanamkan modal di Tanah Air sejalan dengan masuknya TKA. Pekerja asing yang masuk itu harus dipastikan memiliki *skill* dan profesional untuk mengajarkan teknologi dan inovasi kepada tenaga kerja dalam negeri. Peneliti menyarankan agar Perpres ini bisa segera ditegakkan setelah tanggal berlakunya 29 Juni 2018 oleh instansi terkait, yaitu Kemenaker, Imigrasi, dan Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Hamidi, Jazim, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Indonesia di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Santiago, Faisal, *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

- Sihombing, Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Swasono, Sri-Edi, *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, sinkronisasi, harmonisasi, integrasi kelembagaan dan kebudayaan Pancasila dalam rangka memperkuat kedaulatan bangsa*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2014.
- Zulmawan, Wawan, *Paduan Praktis Pelaksanaan Hubungan Industrial*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Hastuti, Hesti, *Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* [laporan akhir penelitian], 2005.
- Mirwanto, Tony, *Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia* [Jurnal Hukum], 2016.
- Rahmawati, Siti, Astriyani, Ni Luh Gede, *Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* [Jurnal Hukum], Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Yurikosari, Andari, *Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia (Studi Putusan-putusan Pengadilan tahun 1950 s/d 2009)* [Disertasi Doktor], Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Perundang-undangan:

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Tebatas
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: F-658. IZ.01 Tahun 2003 Tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang

Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing

Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 411/Pid.Sus/2017/PN Mpw

Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 41/PID.Sus/2010/PN.F.

Internet:

- Anonim, Negara Kesejahteraan [internet]. [diunduh 4 Februari 2018] Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesejahteraan
- Astiati, Devi, Banyak Celah Maraknya Tenaga Kerja Asing Illegal di Indonesia [Kajian LIPI]. [diunduh pada 4 Februari 2018] Diakses melalui <http://lipi.go.id/siaranpress/kajian-lipi-banyak-celah-maraknya-tenaga-kerja-asing-illegal-di-indonesia/18586>
- Binangunnusoantoro, Mengurai dan Memahami Makna Pasal 27 Ayat 2 UUD 45 dan Penerapannya dalam Kehidupan Nyata [internet]. [diunduh pada 7 Februari 2018] Diakses melalui <https://binangunnusoantoro.wordpress.com/2016/09/28/mengurai-dan-memahami-makna-pasal-27-ayat-2-uud-45-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-nyata/>
- Detik News, Jika Menemukan Pelanggaran Tenaga Kerja Asing, Harus Bagaimana [internet]. [diunduh pada 15 Februari 2018] Diakses melalui <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3259707/jika-menemukan-pelanggaran-tenaga-kerja-asing-harus-bagaimana>
- FHUI, Admin, Strategi Hadapi Persoalan Tenaga Kerja Asing Illegal di Indonesia [internet]. [diunduh pada 12 Februari 2018] Diakses melalui <http://law.ui.ac.id/v3/menghadapi-persoalan-tenaga-kerja-asing-illegal-di-indonesia/>
- Girindranera, Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia [internet]. [diunduh pada 4 Februari 2018] Diakses melalui <https://www.dictio.id/t/bagaimanakah-konsep-negara-kesejahteraan-welfare-state-di-indonesia/10176>
- Hendropriyono, Diaz, Pengawasan Tenaga Kerja Asing [internet]. [diunduh pada 15 Februari 2018] Diakses melalui https://www.kompasiana.com/diaz.hendropriyono/pengawasan-tenaga-kerja-asing_5529c2c0f17e617123d623ab
- Islamiah, Roshida Quorta Aini, Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 di Kabupaten Badung [internet]. [diunduh pada 13 Februari 2018]

Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/165187-ID-efektivitas-pengawasan-dinas-sosial-dan.pdf>

Saputra, Wahyu, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Ketenagakerjaan Oleh Tenaga Kerja Asing Di Indonesia [internet]. [diunduh pada 20 Februari 2018] Diakses melalui <http://dumtrek.blogspot.co.id/2012/01/penegakan-hukum-terhadap-pelanggaran.html>

Tribowo, Darmawan, Bahagijo, Sugeng, Mimpi Negara Kesejahteraan Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial [internet]. [diunduh 20 Februari 2018] Diakses melalui http://www.academia.edu/7536259/Mimpi_Negara_Kesejahteraan_Peran_Negara_dalam_Produksi_dan_Alokasi_Kesejahteraan_Sosial